ABSTRAK

Penggelapan Pajak merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Kemudian, Penghindaran Pajak juga merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan.. Kedua Tindakan ini dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.. Untuk mengetahui pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan Uji Normalitas, Korelasi Berganda, Koefisien Determinasi dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS 13.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penggelapan pajak dan Penghindaran Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jika tingkat Penggelapan dan Penghindaran meningkat maka secara otomatis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pun akan menurun.

Kata kunci : Penggelapan Pajak, Penghindaran Pajak dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai